

Original Research Paper

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak di SMP 1 Satap Lenek Duren Kecamatan Lenek

I Wayan Merta¹, M. Afyadi Perwira², Sri Hidayatun Nisak², Amaliah Febrianti², Delisa Julita², Zulfikar Ibnu Ali Akbar², Imam Mujahid², Fitrianiingsih², Novita Safitri², Erlina², Ahyar Hamid²

¹ *Program Studi Agroekoteknologi, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;*

² *Program Studi Peternakan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;*

³ *Program Studi Fisika, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;*

⁴ *Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia*

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v8i2.11243>

Sitasi: Suliartini, N. W. S., Rizki, R., Alhadawiyah, S., & Arafah, P. N. (2025). Sosialisasi Peningkatan Nilai Tambah Produk Hortikultura Over Supply di Desa Sembalun Timba Gading. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(2)

Article history

Received: 7 April 2025

Revised: 28 Mei 2025

Accepted: 03 Juni 2025

*Corresponding Author: I Wayan Merta, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: wayanmerta.fkip@unram.ac.id

Abstrak: Pernikahan usia anak di Provinsi NTB mencapai 51% pada tahun 2017, menjadikannya tertinggi kedua di Indonesia. Faktor budaya, rendahnya pendidikan, dan minimnya peran orang tua serta tokoh masyarakat berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan usia anak, khususnya di desa Lenek Duren. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan usia anak, dengan narasumber dari LPSDM Lombok Timur, melibatkan siswa SMP 1 Satap Lenek Duren, guru, dan staf desa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang dampak pernikahan usia anak dan pentingnya pendidikan, serta mendorong kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah demi mencegah pernikahan dini dan menciptakan generasi

Kata kunci: Pernikahan Usia Anak, Lenek Duren, Penyebab, Pencegahan.

Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang merencanakan gerakan Indonesia Maju pada tahun 2045. Dalam upaya meraih visi ini, kontribusi pemuda sebagai generasi unggul dan yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki kualitas yang baik terkait dengan karakter, sosial, pekerjaan, serta Kesehatan. (Agustiniingsih & Qadafi, 2021). Pernikahan usia anak bukanlah hal baru di Indonesia. Kasus Pernikahan usia anak kerap terjadi di masyarakat yang memiliki perekonomian yang rendah dan Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Menurut data Bappenas (2020) mencatat bahwa dalam tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah perkawinan anak di 18 provinsi di Indonesia. Tiga provinsi yang mengalami kenaikan signifikan adalah Jambi, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat (Ilmiyah *et al.*, 2022). Hal ini sejalan dengan data yang di tunjukan oleh PUSKAPA (2020) data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, satu dari sembilan wanita muda di Indonesia telah menikah, yang menyebabkan perkiraan sekitar 1.220.900 perempuan berusia 20 hingga 24 tahun telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun pada tahun tersebut. Angka ini sangat signifikan, dan menempatkan Indonesia di peringkat sepuluh besar negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di seluruh dunia.

Terdapat peraturan yang mengatur mengenai perkawinan usia anak, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa pernikahan diperbolehkan hanya ketika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Pernikahan usia anak dapat artikan sebagai suatu ikatan yang terjadi pada usia yang sangat muda (Fauziah *et al.*, 2020). Menurut Dlori dalam Octaviani *et al.*, (2020) pernikahan usia anak yaitu pernikahan yang terjadi usia dibawah umur antara 13 hingga 19 tahun, yang belum siap secara fisik maupun mental.

Pernikahan usia anak (merariq kodek) di Provinsi NTB pada tahun 2017 tercatat mencapai sekitar 51%, menjadikannya sebagai yang tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Tingginya angka pernikahan dini di NTB disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh budaya tradisional yang dikenal sebagai “maling” anak perempuan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, kurangnya fungsi tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan edukasi kepada publik, serta adanya hubungan yang tidak sah (Suarantb.com, 2017).

Di daerah Lenek Duren, fenomena pernikahan usia anak masih kerap terjadi dan terbilang cukup tinggi. Banyak orang tua didesa lenek duren menikahkan anak mereka pada usia muda, yang sering kali dipicu oleh faktor sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. Orang tua seringkali memilih untuk menikahkan anaknya dengan alasan dapat mengurangi masalah keuangan dalam keluarga. Banyak anak di desa juga menikah karena pengaruh dari lingkungan sosial. Selain alasan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang reproduksi juga menjadi alasan mengapa pernikahan di usia muda terjadi begitu sering. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan seks dan reproduksi kepada anak-anak agar dapat mengatasi masalah pernikahan usia anak yang tinggi. Menurut Yanti *et al.*, (2018) menyatakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak yaitu faktor keuangan, pendidikan, lingkungan, serta perkembangan media digital saat ini yaitu faktor media sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat dengan pendapat Essing *et al.*, (2020) juga menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan media sosial merupakan salah satu faktor penyebab yang berkontribusi pada meningkatnya angka pernikahan di kalangan anak-anak, di samping faktor pendidikan, budaya, dan keluarga.

Berdasarkan permasalahan di atas perlu dilakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak, dengan harapan dapat menanggulangi Tingkat pernikahan usia anak.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu dengan memberikan sosialisasi dengan menjelaskan terkait dengan sosialisasi tentang pernikahan usia anak serta dapat mengetahui bahaya dan dampak dari pernikahan usia anak. Mitra dalam kegiatan adalah siswa SMP 1 Satap Lenek Duren dengan jumlah sebanyak 80 peserta, guru sekolah, staf desa, ibu PKK Lenek Duren dan mahasiswa KKN UNRAM. Dilaksanakan pada hari Senin 13 Januari 2025 di aula kantor Desa Lenek Duren.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi terkait pencegahan pernikahan usia anak yang menghadirkan pemateri dari LPSPDM Lombok Timur. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 13 Januari 2025 di aula kantor desa Lenek Duren yang dihadiri oleh siswa, siswi SMP 1 Satap Lenek Duren dengan beberapa guru dan juga staf kantor desa Lenek Duren. Pemaparan materi disampaikan langsung oleh ibu Tulu'ul Fajri yang dimana menyampaikan tentang konsep dan regulasi pernikahan usia anak, faktor penyebab perkawinan usia anak, dampak dan resiko, peran keluarga dan masyarakat ataupun negara, dan pencegahan pernikahan usia anak.



Gambar 1. Dokumentasi sosialisasi pernikahan usia anak

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak tersebut berumur 18 tahun dan

belum memiliki kematangan secara fisik, fisiologis, dan psikologis dalam mempertanggung jawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut serta sah secara agama dan negara (Erulkar, 2013; Bomantama, 2018; Fadlyana & Larasaty, 2009).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Untuk pernikahan di bawah usia ini, diperlukan persetujuan khusus dari Pengadilan.

Jumlah kejadian terkait pernikahan usia anak menurut UNICEF pada tahun 2018 adalah Indonesia masuk pada peringkat 7 di dunia, sedangkan pada wilayah ASEAN berada pada peringkat ke-22 yang dimana angka pernikahan usia anak 27,6% atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia pada tahun 2018 (KPPPA, 2018). Nusa Tenggara Barat termasuk dalam peringkat 1 kasus pernikahan usia anak. Sedang pada wilayah Lombok Timur kasus pernikahan usia anak masuk dalam peringkat ke 2.

Penyebab dan faktor terjadinya pernikahan usia anak dapat disebabkan karena kritik sosial, budaya, tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, adanya perjanjian antara orang tua pada saat masih kecil, kemauan sendiri dan kemahilan yang tidak dikehendaki. Pandangan bahwa anak perempuan yang sudah berusia lebih dari 15 tahun dan belum menikah dianggap memalukan bagi keluarganya membuat keluarga berusaha segera menemukan pasangan untuknya. Di lingkungan masyarakat pernikahan anak merupakan hal biasa, terdapat tekanan sosial yang signifikan bagi keluarga untuk mengikuti norma tersebut. Kegagalan untuk mematuhi norma ini sering kali mengakibatkan celaan, penolakan, atau rasa malu bagi keluarga. Adapun Tingkat pernikahan pada anak perempuan cenderung lebih rendah di antara mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas atau tingkat yang lebih tinggi. Salah satu penyebab dalam ekonomi seperti adanya utang yang dimiliki keluarga serta kondisi ekonominya sering kali ditimpakan kepada anak perempuan, yang dipandang sebagai sumber daya untuk segera dinikahkan demi mengurangi beban finansial keluarga.

Pernikahan usia anak memiliki dampak dan resiko yang tinggi. Dampak dari hal tersebut yaitu kehilangan kesempatan dalam meraih pendidikan,

adanya konflik yang dapat berujung perceraian, secara fisik ataupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak, Anak-anak dari ibu muda yang tidak berpendidikan juga kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi dan Perkawinan anak membuat masyarakat tidak memiliki mata pencaharian yang memadai. Dari segi Kesehatan, resiko yang banyak di temukan adalah kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan, mengalami pendarahan pada saat melahirkan, adanya kelahiran premature, dapat beresiko kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Selain itu, depresi pasca melahirkan juga menjadi ancaman serius. Dalam jangka panjang, anak yang menikah dini kehilangan masa muda, tidak dapat menempuh pendidikan, serta kesulitan mencapai cita-citanya.

Negara memiliki peran penting dalam menghindari pernikahan di usia anak melalui peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan regulasi daerah yang menetapkan batasan usia yang sah untuk pernikahan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka mendapatkan akses maksimal dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menghindarkan anak dari pernikahan dini dengan memberikan bimbingan dan dukungan yang menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum mereka memulai kehidupan pernikahan. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat kondisi di mana orang tua justru menjadi pendorong bagi terjadinya pernikahan usia anak, baik disebabkan oleh alasan sosial, ekonomi, maupun budaya yang memandang pernikahan awal sebagai solusi untuk masalah keluarga. Oleh karena itu, penting adanya kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam meningkatkan kesadaran serta mencegah terjadinya pernikahan di usia anak untuk menciptakan generasi yang lebih baik.

Pencegahan pernikahan di kalangan anak membutuhkan strategi yang menyeluruh, salah satunya adalah dengan memperluas akses pendidikan bagi perempuan muda. Dengan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri, mencapai kemandirian, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Di samping itu, penting untuk memberdayakan perempuan muda melalui pengetahuan,

keterampilan, serta jaringan dukungan agar mereka bisa mengenali hak-hak mereka, mengambil keputusan yang bijak, dan memiliki keberanian untuk melawan tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini. Kesadaran akan tanggung jawab pribadi juga perlu ditanamkan sejak usia dini, sehingga mereka bisa menyadari konsekuensi jangka panjang dari pilihan yang diambil. Suasana sosial yang positif, di mana pernikahan di usia muda tidak dianggap normal, memiliki peranan penting dalam membentuk pemikiran masyarakat agar lebih mendukung perkembangan anak secara maksimal. Selain itu, ketegasan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mengatasi segala bentuk tekanan yang dapat memaksa anak terjerumus ke dalam pernikahan usia anak. Dengan kolaborasi antara pendidikan, pemberdayaan, lingkungan yang mendukung, serta sikap tegas dari semua pihak, diharapkan angka pernikahan di usia anak dapat diturunkan demi menciptakan generasi yang lebih baik.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan usia anak dilaksanakan pada 13 Januari 2025, di aula kantor desa Lenek Duren, dengan narasumber dari LPSDM Lombok Timur. Acara ini melibatkan siswa dari SMP 1 Satap Lenek Duren, para guru, dan staf desa, serta membahas mengenai konsep dan regulasi pernikahan usia anak, penyebab, dampak, serta peran berbagai pihak dalam upaya pencegahan. Pernikahan usia anak yang terjadi sebelum usia 18 tahun dapat berdampak serius pada pendidikan dan kesehatan, serta menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Meskipun ada peraturan yang mengatur batas usia pernikahan, faktor budaya dan ekonomi sering kali menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan muda dan membangun kesadaran masyarakat agar pernikahan usia muda tidak dianggap sebagai hal yang wajar. Kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya mencegah pernikahan anak demi menciptakan generasi yang lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf Desa Lenek Duren, Partisipasi masyarakat Desa Lenek Duren, dan LPSDM Lombok Timur atas dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan sosialisasi. Tanpa kontribusi, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Essing, S. E., Purnomo, D., & Susanti, A. T. (2020). Analisis Penyebab Perkawinan Usia Anak di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Salatiga. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 9(2), 185–204
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129-147.
- Ilmiyah, F., & Zunaidi, A. (2022). Sosialisasi penanggulangan tingginya angka pernikahan dini di desa tambakrejo-wonotirto-blitar. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 29-33.
- KPPPA. (2018). Profil Anak Indonesia Tahun 2018. Jakarta: KPPPA
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. PUSKAPA. <https://puskapa.org/publikasi/881/>
- Qadafi, M., & Agustiningsih, N. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Merariq Kodeq (Pernikahan Dini) di Ma Al-Islahuddiny. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 4(3), 222-232.
- Suarantb.com. (2017). Pernikahan Dini di NTB Sulit Dibendung. Retrieved March 26, 2020. <https://www.suarantb.com/ntb/2017/24271>

7/Pernikahan.Dini.di.NTB.Sulit.Dibe
ndung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/1135
23/UU%20Nomor%2016%20Tahun%2020
19.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/113523/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019.pdf)

Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018).
Analisis Faktor Penyebab dan Dampak
Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak. *JURNAL IBU DAN
ANAK*, 6(2), 96–103.
<https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>